



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 5-K / PM.II-09 / AD /I/ 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tata Taufik
Pangkat, NRP : Pratu,31120088790192
Jabatan : Ta Banju Monob-1/Kihub/Denma Brigif 15 Kujang II
Kesatuan : Brigif 15/Kujang II Dam III/SLW
Tempat, tgl lahir : Bandung, 23 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Kota Cimahi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/5 Cimahi
Nomor :BP-33/ A-29 / X/ 2019 bulan Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/KUJANG II selaku Papera Nomor : Kep / 20 / XII / 2019 tanggal 1 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/05-K/PM II-09/AD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/05-K/PM II-09/AD/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/05-K/PM II-09/AD/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
b. Bahwa surat jawaban dari Dandenma Brigade Infanteri 15/Kujang II Nomor B/30/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang menerangkan Pratu Tata Taufik NRP 311220088790192 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Satuan.

Halaman .1 dari 12 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/149/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atas nama Terdakwa Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub/Denma Brigif 15/Kujang II.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub/Denma Brigif 15/Kujang II tanggal 17 Oktober 2019 dari Sub Denpom III/5-1 Cimahi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/63/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/183/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/274/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa surat dari Dandenma Brigif 15/KUJANG II Nomor B/65/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 menerangkan Pratu Tata Taufik NRP 311220088790192 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Satuan.

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa terdakwa dalam perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.
5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Sub Denpom III/5-1 Cimahi, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Mako Brigif 15/Kujang II, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Banju Monob-1/Kihub Kesatuan Brigif 15/Kujang II.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 istri Terdakwa datang ke Brigif 15/Kujang II tempat Terdakwa berdinasi dan melaporkan sudah beberapa hari Terdakwa tidak pulang ke rumah dengan alasan melayani Dan Brigif 15/Kujang II sebagai driver, namun pada saat itu Kesatuan menyampaikan Terdakwa melaksanakan cuti sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 Lettu Chb Halim (Danton Hub) bersama Praka Damanhuri melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Cimenyan Bandung dan diketahui dari orang tua jika Terdakwa telah menikah siri dengan sdri Neng Pani.

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya atas perintah pimpinan Serka Syaiful Hakim (Saksi II) bersama Serka Rizky dan Serka Utep Gugun Gunawan (Saksi I) melakukan pencarian ke rumah Sdri Neng Pani di Ciwidey, dan didapatkan informasidari Sdri Neng Pani semennjak melahirkan anak dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi dan Sdri Neng Pani tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 sesuai laporan Polisi di Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaanya dan pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dan Brigif 15/Kujang II Nomor R/14/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Utep Gugun Gunawan.

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat, NRP : Serka / 21090055260690.
putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Bamin Kihub.
Kesatuan : Brigif 15/Kujang II.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 28 Juni 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asr. Brigif 15 Kijang II Kota Cmah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, sejak berdinis di Brigif 15 Kujang II, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, pada tanggal 29 Juli 2019 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan melalui Staf Pam mencari ke rumah Terdakwa menurut keterangan istri pada tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa pamit untuk pergi ke rumah orangtuanya, kemudian Staf Pam mencari ke rumah orang tua Terdakwa di Cimenyan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Danbrigif 15 Kujang II Nomor R/14/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 sesuai laporan Polisi di Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syaiful Khakim
Pangkat, NRP : Serka, 21080645810587
Jabatan/Pekerjaan : Batih Kihub
Kesatuan/Instansi : Brigif 15 Kujang II
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi.

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012, sejak Saksi berdinasi di Brigif 15 Kujang II dalam hal ini.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik dari selaku Ws Bamin maupun dari Komandan satuan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak kesatuan sudah melakukan pencarian atau tidak terhadap Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas penataran Permildas di Pusdikpom Cimahi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- Satu lembar Daftar Absensi bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atas nama Terdakwa Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub Kesatuan Brigif 15/Kujang II.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar Terdakwa adalah Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 adalah anggota TNI AD yang masih berdinastis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Banju Monob-1/Kihub Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2019 istri Terdakwa datang ke Brigif 15/Kujang II tempat Terdakwa berdinastis dan melaporkan sudah beberapa hari Terdakwa tidak pulang ke rumah dengan alasan melayani Dan Brigif 15/Kujang II sebagai driver, namun pada saat itu Kesatuan menyampaikan Terdakwa melaksanakan cuti sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2019 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 Lettu Chb Halim (Danton Hub) bersama Praka Damanhuri melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Cimenyan Bandung dan diketahui dari orang tua jika Terdakwa telah menikah siri dengan sdri Neng Pani.
4. Bahwa benar selanjutnya atas perintah pimpinan Serka Syaiful Hakim (Saksi II) bersama Serka Rizky dan Serka Utep Gugun Gunawan (Saksi I) melakukan pencarian ke rumah Sdri Neng Pani di Ciwidey, dan didapatkan informasi dari Sdri Neng Pani semennjak melahirkan anak dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi dan Sdri Neng Pani tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 sesuai laporan Polisi di Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya dan pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dan Brigif 15/Kujang II Nomor R/14/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan sekarang tanggal 24 Maret 2020, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 24 Maret 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 24 Maret 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa ha nya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31120088790192, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Raider 15 /Kujang Dam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/20/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31120088790192, jabatan Ta Banju Monob-1/Kihub/Denma yang oleh Papera diserahkan ke Otmil II-08 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 16 September 2019 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31130645580992.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan Pangkat Pratu NRP 31120088790192, satu Kesatuan dengan para saksi di Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Pratu NRP 31120088790192.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2019 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 Lettu Chb Halim (Danton Hub) bersama Praka Damanhuri melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Cimenyan Bandung dan diketahui dari orang tua jika Terdakwa telah menikah siri dengan sdri Neng Pani.
2. Bahwa benar selanjutnya atas perintah pimpinan Serka Syaiful Hakim (Saksi II) bersama Serka Rizky dan Serka Utep Gugun Gunawan (Saksi I) melakukan pencarian ke rumah Sdri Neng Pani di Ciwidey, dan didapatkan informasidari Sdri Neng Pani semennjak melahirkan anak dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi dan Sdri Neng Pani tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 sesuai laporan Polisi di Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaanya dan pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian anggota sesuai dengan surat Dan Brigif 15/Kujang II Nomor R/14/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 24 Maret 2020 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 s. 2020 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denmadam III/Slw sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 24 Maret

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2020 selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar rentang waktu selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI-AD dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Satuan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan Satuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan Satuan dalam menjalankan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Satuan serta sifat Terdakwa yang belum dewasa sehingga meninggalkan Satuan dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satu lembar Daftar Absensi bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atas nama Terdakwa Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub Kesatuan Brigif 15/Kujang II.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub/Denma Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atas nama Terdakwa Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub/Denma Brigif 15/Kujang II.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Tata Taufik NRP 31120088790192 Ta Banju Monob-1/Kihub/Denma Brigif 15/Kujang II tanggal 17 Oktober 2019 dari Sub Denpom III/5-1 Cimahi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2193002860274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Nanang Subeni S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2193002860274

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276